



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SADIKIN BIN (ALM) ABU DERAH;**
2. Tempat Lahir : Padang Beriang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/01 Januari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gerak Alam Gang Damai
Kelurahan Kota Medan Kecamatan
Kota Manna Kabupaten Bengkulu
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024
sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27
Agustus 2024;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai
dengan tanggal 12 September 2024;
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN
Mna tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna tanggal 14
Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sadikin Bin Abu Derah telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan perbuatan
kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf a*” melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama Istri nomor: 306/02/II/1998 tanggal 26 Februari 1998;
- 1 (satu) buah kursi pelastik berwarna hijau;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan permohonan maupun pembelaan, maka tidak perlu dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-00/L.00.00/Eoh.00/08/2024 tanggal 08 Agustus 2024 sebagai berikut: Primair;

Bahwa terdakwa Sadikin Bin Alm. Abu Derah pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah keluarga Saksi Korban dan terdakwa di Jalan Gerak Alam Gang Damai Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang pulang kerumah dengan kondisi terpengaruh minuman keras, lalu Saksi Korban membuka pintu rumah. Setelah itu Saksi Korban menegur terdakwa dengan berkata : *"kenapa pulangnya sampai siang"* dijawab oleh terdakwa dengan nada marah : *"kaba tino, urusan kaba didapur, akuni lanang, amun lanang berayak diau (kamu ini perempuan, urusan kamu didapur, sedangkan aku laki-laki, kalau laki-laki ya main keluar)"*. Setelah itu Saksi Korban duduk diruang tamu, dan disuruh terdakwa untuk tidur kembali namun Saksi Korban tidak mau. Mendengar jawaban Saksi Korban tersebut membuat terdakwa emosi, lalu terdakwa menampar kepala samping kanan dan kiri Saksi Korban dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali, kemudian

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menendang Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa kembali menampar kepala bagian kanan dan kiri Saksi Korban dengan menggunakan telapak tangan sebanyak 4 (empat) kali, kemudian terdakwa mengambil kursi plastik warna hijau yang ada di teras rumah dan memukulkan kursi tersebut ke arah kepala samping kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk pergi, lalu Saksi Korban pergi ke rumah tetangganya (Saksi 2), dan memanggil Saksi 2, namun tidak dibuka pintu, kemudian terdakwa datang mendekati Saksi Korban dan menarik tangan kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa memegang dengan kuat lengan kiri Saksi Korban yang membuat lengan kiri Saksi Korban terasa sakit hingga membuat Saksi Korban berteriak kesakitan dan berusaha untuk melepaskannya hingga Saksi Korban jatuh dengan posisi duduk, lalu terdakwa menarik atau menyeret Saksi Korban yang membuat Saksi Korban jatuh dengan posisi tertelentang, kemudian dengan posisi tertelentang tersebut terdakwa menyeret tubuh Saksi Korban dari rumah Saksi 2 sampai ke teras rumah Saksi Korban. Setelah sampai di teras rumah, Saksi Korban langsung berdiri, kemudian terdakwa mendorong belakang Saksi Korban yang membuat Saksi Korban jatuh ke tanah dengan posisi kedua lutut dan telapak tangan kiri Saksi Korban menjadi tumpuan ke tanah. Setelah itu terdakwa menarik tangan kanan Saksi Korban dan membawa Saksi Korban ke arah tiang teras rumah, lalu terdakwa memukul pipi Saksi Korban, kemudian menekankan kepala dan pinggang Saksi Korban ke tiang teras rumah. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil pisau, dan dibawa keluar rumah, lalu terdakwa mengacungkan pisau tersebut ke arah rumah Saksi 2 sambil berteriak memanggil nama suami Saksi 2 : *"keluarlah Abdi, kalau kamu lanang, kalau keluar aku tetak (potong) dengan pisau ini, aku pancung"*, namun saudara Abdi tidak keluar rumah, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka memar sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/228/IV/RM/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Diani Nur Pathona dokter pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang bernama Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan:

1. Keadaan umum baik, kesadaran dalam batas normal, tekanan darah, nadi, pernapasan, suhu dalam batas normal;

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jantung dan paru-paru dalam batas normal;
3. Kepala tidak ada kelainan;
4. Leher tidak ada kelainan;
5. Punggung, dada dan perut tidak ada kelainan;
6. Anggota gerak atas:
 - Terdapat memar kemerahan pada lengan atas tangan kanan dengan ukuran dua koma lima centimeter kali dua centimeter;
 - Terdapat memar kemerahan pada lengan atas tangan kiri dengan ukuran tiga centimeter kali empat centimeter.
 - Terdapat memar kemerahan pada pergelangan tangan kiri bagian luar dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter.
 - Terdapat memar kemerahan pada pergelangan tangan kiri bagian dalam dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter.
 - Terdapat memar kemerahan pada telapak tangan kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter.
7. Anggota gerak bawah:
 - Terdapat memar kemerahan pada lutut kanan dengan ukuran lima centimeter kali empat centimeter;
 - Terdapat memar kemerahan pada lutut kiri dengan ukuran tiga centimeter kali tiga koma lima centimeter;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan memar kemerahan pada lengan atas tangan kanan, memar kemerahan pada lengan atas tangan kiri, memar kemerahan pada pergelangan tangan kiri bagian luar dan dalam, memar kemerahan pada telapak tangan kiri, memar kemerahan pada lutut kanan dan kiri akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Korban tidak bisa melakukan aktifitas selama 1 (satu) hari;
- Bahwa terdakwa adalah suami sah dari Saksi Korban yang menikah pada tanggal 26 Februari 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 306/02/III/1998;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
Subsidiar;

Bahwa terdakwa Sadikin Bin Alm. Abu Derah pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah keluarga Saksi Korban dan terdakwa di Jalan Gerak Alam Gang Damai Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang pulang kerumah dengan kondisi terpengaruh minuman keras, lalu Saksi Korban membuka pintu rumah. Setelah itu Saksi Korban menegur terdakwa dengan berkata : *"kenapa pulangnya sampai siang"* dijawab oleh terdakwa dengan nada marah : *"kaba tino, urusan kaba didapur, akuni lanang, amun lanang berayak diau (kamu ini perempuan, urusan kamu didapur, sedangkan aku laki-laki, kalau laki-laki ya main keluar)"*. Setelah itu Saksi Korban duduk diruang tamu, dan disuruh terdakwa untuk tidur kembali namun Saksi Korban tidak mau. Mendengar jawaban Saksi Korban tersebut membuat terdakwa emosi, lalu terdakwa menampar kepala samping kanan dan kiri Saksi Korban dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali, kemudian terdakwa menendang Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa kembali menampar kepala bagian kanan dan kiri Saksi Korban dengan menggunakan telapak tangan sebanyak 4 (empat) kali, kemudian terdakwa mengambil kursi plastik warna hijau yang ada diteras rumah dan memukulkan kursi tersebut kearah kepala samping kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk pergi, lalu Saksi Korban pergi kerumah tetangganya (Saksi 2), dan memanggil Saksi 2, namun tidak dibukai pintu, kemudian terdakwa datang mendekati Saksi Korban dan menarik tangan kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa memegang dengan kuat lengan kiri Saksi Korban yang membuat lengan kiri Saksi Korban terasa sakit hingga membuat Saksi Korban berteriak kesakitan dan berusaha untuk melepaskannya hingga Saksi Korban jatuh dengan posisi duduk, lalu terdakwa menarik atau menyeret Saksi Korban yang membuat Saksi Korban jatuh dengan posisi tertelentang, kemudian dengan posisi tertelentang tersebut terdakwa menyeret tubuh Saksi Korban dari rumah Saksi 2 sampai keteras rumah Saksi Korban. Setelah sampai di teras

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, Saksi Korban langsung berdiri, kemudian terdakwa mendorong belakang Saksi Korban yang membuat Saksi Korban jatuh ke tanah dengan posisi kedua lutut dan telapak tangan kiri Saksi Korban menjadi tumpuan ke tanah. Setelah itu terdakwa menarik tangan kanan Saksi Korban dan membawa Saksi Korban ke arah tiang teras rumah, lalu terdakwa memukul pipi Saksi Korban, kemudian menekankan kepala dan pinggang Saksi Korban ke tiang teras rumah. Setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil pisau, dan dibawa keluar rumah, lalu terdakwa mengacungkan pisau tersebut ke arah rumah Saksi 2 sambil berteriak memanggil nama suami Saksi 2 : *"keluarlah Abdi, kalau kamu lanang, kalau keluar aku tetak (potong) dengan pisau ini, aku pancung"*, namun saudara Abdi tidak keluar rumah, lalu terdakwa masuk kedalam rumah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka memar sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/228/IV/RM/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Diani Nur Pathona dokter pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang bernama Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan:

1. Keadaan umum baik, kesadaran dalam batas normal, tekanan darah, nadi, pernapasan, suhu dalam batas normal;
2. Jantung dan paru-paru dalam batas normal;
3. Kepala tidak ada kelainan;
4. Leher tidak ada kelainan;
5. Punggung, dada dan perut tidak ada kelainan;
6. Anggota gerak atas:
 - Terdapat memar kemerahan pada lengan atas tangan kanan dengan ukuran dua koma lima centimeter kali dua centimeter;
 - Terdapat memar kemerahan pada lengan atas tangan kiri dengan ukuran tiga centimeter kali empat centimeter.
 - Terdapat memar kemerahan pada pergelangan tangan kiri bagian luar dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter.
 - Terdapat memar kemerahan pada pergelangan tangan kiri bagian dalam dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter.
 - Terdapat memar kemerahan pada telapak tangan kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter.
7. Anggota gerak bawah:
 - Terdapat memar kemerahan pada lutut kanan dengan ukuran lima centimeter kali empat centimeter;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat memar kemerahan pada lutut kiri dengan ukuran tiga centimeter kali tiga koma lima centimeter;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan memar kemerahan pada lengan atas tangan kanan, memar kemerahan pada lengan atas tangan kiri, memar kemerahan pada pergelangan tangan kiri bagian luar dan dalam, memar kemerahan pada telapak tangan kiri, memar kemerahan pada lutut kanan dan kiri akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa terdakwa adalah suami sah dari Saksi Korban yang menikah pada tanggal 26 Februari 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 306/02/III/1998;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 05.00 WIB, di rumah Saksi yang berada di Jalan Gerak Alam, Gang Damai, RT 012, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang merupakan suami Saksi pulang dari berayak (main), kemudian Saksi membuka pintu rumah Saksi lalu Saksi menegur suami Saksi, "kenapa pulangny sampai siang?", dijawab Terdakwa dengan nada marah, "kaba tino, urusan kaba di dapur, aku ni lanang, amun lanang berayak diau", yang artinya: kamu ini perempuan, urusan kamu di dapur, sedangkan aku laki-laki, kalau laki-laki ya main keluar dan pada saat itu Saksi langsung duduk kursi ruang tamu kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk tidur kembali (sambil marah), namun Saksi menolak, kemudian Terdakwa langsung melakukan kekerasan di ruang tamu dengan cara:

1. Menampar dengan menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 4 (empat) kali dengan cara mengayunkan tangan kanannya dari arah depan Saksi mengenai kepala bagian samping kanan dan kiri, dengan jarak sekitar 50 cm (lima puluh centi meter) dan dilakukan dengan sekuat tenaga, pada saat itu Saksi sedang duduk dikursi ruang

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna



tamu, sedangkan Terdakwa di posisi berdiri, setelah Saksi ditampar kemudian Saksi berdiri didekat kursi;

2. Setelah itu Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, dengan cara menerjangkan kaki kanannya mengarah ke pinggang bagian kanan Saksi, dengan sekuat tenaga, dan jarak Terdakwa dengan Saksi sekitar 50 cm (lima puluh centi meter) dari arah samping kanan Saksi, setelah itu Saksi lari ke teras rumah, dan dikejar oleh Terdakwa;

3. Kemudian Terdakwa langsung menampar kembali kepala Saksi dengan menggunakan telapak tangannya sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala bagian kanan dan kiri dari arah depan Saksi berjarak sekitar 40 (empat puluh) centimeter, kemudian Terdakwa langsung mengambil kursi balam (kursi plastik) yang ada diteras kemudian langsung memukulkan kursi tersebut mengenai kepala Saksi samping kiri sebanyak 1 (satu) kali, dengan cara Terdakwa memegang kursi dengan menggunakan kedua tangannya, lalu mengayunkan kursi tersebut dan mengenai kepala bagian samping kiri Saksi dan posisi Terdakwa dari depan Saksi, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi pergi;

4. Kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi 2, dan memanggil Saksi 2, namun tidak dibukakan pintu, lalu Terdakwa mendekati Saksi dan langsung menarik tangan kanan Saksi dengan kuat, sambil tangan kirinya mencengkeram lengan kiri Saksi dan Saksi berteriak sakit, hingga Saksi terduduk ke tanah kemudian Terdakwa melepaskan cengkeraman tangan kirinya, lalu Terdakwa mencengkeram lengan tangan kanan Saksi bagian atas dengan kuat hingga Saksi berteriak berkata sakit, kemudian dilepaskan cengkeramannya lalu Terdakwa memegang lengan tangan kanan Saksi bagian bawah dan memutar tangan Saksi hingga terasa sakit dan sampai terduduk menahan rasa sakit, kemudian Terdakwa melepaskan pegangan tangannya ke tangan Saksi lalu, dan posisi Terdakwa berada didepan Saksi;

5. Pada saat Saksi lagi terduduk kesakitan, kemudian Terdakwa memegang pergelangan tangan kiri Saksi dari arah belakang lalu menarik paksa (menyeret) Saksi hingga Saksi tertelentang lalu ditarik dari rumah Saksi 2, sampai ke teras rumah Saksi, dan pada saat itu Saksi berteriak sakit, dan minta tolong, dan pada saat itu keluar Saksi 2 dan mau meleraikan, namun dilarang oleh anak pertama Saksi;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna



6. Setelah sampai di teras rumah Saksi (dengan ditarik paksa) dalam keadaan tertelentang lalu Saksi langsung berdiri, tidak lama kemudian badan Saksi langsung didorong dari arah belakang oleh Terdakwa hingga Saksi jatuh ke tanah (ke depan) di pagar rumah di dekat teras, dengan posisi kedua lutut Saksi menjadi tumpuan ke tanah serta tangan telapak tangan kiri Saksi menjadi tumpuan ke tanah.

7. Setelah itu Terdakwa langsung menarik tangan kanan Saksi hingga sampai di dekat tiang teras lalu Terdakwa memukul pipi Saksi sekali dan langsung menekan kepala Saksi ke tiang teras rumah sebanyak 2 (dua) kali dengan kuat dengan menggunakan kedua tangannya dengan memegang kepala Saksi dan mendorong sambil menekan kepala Saksi di tiang teras rumah, lalu menekan pinggang Saksi ke tiang teras sebanyak 1 (satu) kali dengan kuat dengan menggunakan kedua tangannya, tangan yang kiri memegang pinggang sebelah kiri Saksi, tangan yang kanan memegang pinggang sebelah kanan Saksi, lalu ditekan atau didorong dengan sekuat tenaga ke tiang teras rumah Saksi, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil pisau kuduk, dan dibawa keluar rumah sambil Terdakwa berteriak mengacungkan pisau itu ke arah rumah saudara Ardi suami dari Mak Sakti, sambil berkata “keluarlah Abdi, kalau kamu lanang, kalau keluar aku ketak dengan pisau ini, aku pancung”, namun pada saat itu saudara Ardi tidak keluar dari rumahnya;

8. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah lalu Terdakwa bilang ke Anak kami yang bernama Sartika, “Tika, apa kita sembelih ibu kamu?”, lalu Terdakwa bilang lagi, “janganlah ya, dia ini perempuan. Yang laki-laki saja yang kita sembelih”. Kemudian Terdakwa keluar rumah lagi untuk menantang saudara Ardi;

- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa tertidur di kursi jok rumah Saksi dengan keadaan masih memegang pisau yang sudah disarungkan, sedangkan anak tertua Saksi pergi bekerja dan anak saksi yang kecil tidak berani keluar dari kamar. Selanjutnya Saksi berbicara dengan Saksi 2 dan Saksi 2 menyarankan Saksi untuk melapor ke Polisi;
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa tidak datang untuk meminta maaf, namun anak Saksi yang kedua sempat datang untuk menjenguk Saksi ketika Saksi berada di rumah kakak Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa pemarah dan sering memukul Saksi setiap Saksi menegur tindakan Terdakwa yang salah satunya sering mabuk-mabukan

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum kejadian ini, namun pemukulannya tidak separah kejadian dalam perkara ini;

- Bahwa sampai sekarang saksi masih mengalami rasa trauma dan takut terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi sedang mengurus perceraian dengan Terdakwa di Pengadilan Agama Manna;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar namun ada keberatan mengenai Terdakwa sering mabuk-mabukan dan sering memukul Saksi sebelum kejadian ini. Atas keberatan tersebut Saksi menerangkan kembali bahwa Terdakwa pernah mabuk-mabukan tetapi tetap dengan keterangannya mengenai Terdakwa sering memukul sebelum kejadian ini. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 05.30 WIB, di rumah Saksi Korban dan Terdakwa yang berada di Jalan Gerak Alam, Gang Damai, RT 012, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan terjadi pemukulan kepada Saksi Korban yang dilakukan oleh suami Saksi Korban yaitu Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu, Saksi mendengar ada suara ribu-ribut lalu Saksi keluar rumah bersama Saksi 3 dan Saksi melihat pada saat itu Terdakwa dan Saksi Korban sedang bertengkar, lalu Saksi melihat Terdakwa menampar dan menarik-narik Saksi Korban. Saksi juga melihat kejadian di dekat rumah Saksi 2 ketika Saksi Korban ditarik dan didorong ke tiang oleh Terdakwa. Saat Saksi mau masuk ke dalam rumah Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam rumah membawa senjata tajam berupa golok, sembari mengangkat golok tersebut ke atas kepala dan mengatakan "Nah siapa yang melawan keluarlah". Selanjutnya, Saksi masuk kedalam rumah dan mengintip melalui jendela, saat itu Saksi melihat Terdakwa berjalan membawa goloknya ke depan rumah tetangga dan menebas-nebas tanaman bunga didepan rumahnya. Sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tidak ada lagi keributan setelah itu;

- Bahwa awalnya Saksi berusaha melerai namun anak tertua dari Saksi Korban yang bernama Sartika menghampiri Saksi dan mengatakan kepada Saksi "Jangan ikut campur". Saksi tetap mendekat namun Saksi tidak berani menolong Saksi Korban karena Terdakwa sedang mengamuk;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukul Saksi Korban, memang sebelum kejadian ini Terdakwa sering rebut dengan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 05.00 WIB, di rumah Saksi Korban dan Terdakwa yang berada di Jalan Gerak Alam, Gang Damai, RT 012, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan terjadi pemukulan kepada Saksi Korban yang dilakukan oleh suami Saksi Korban yaitu Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu, Saksi keluar rumah dikarenakan mendengar suara teriakan dari Saksi Korban yang berteriak sambil menangis, seketika itu juga Saksi keluar bersama sepupu Saksi yakni Saksi 2. Pada saat Saksi keluar rumah, Saksi melihat Terdakwa sedang memukul Saksi Korban di bagian tangan dan di bagian kepala, Saksi melihat Terdakwa tersebut memukuli dan mendorong Saksi Korban dengan posisi Saksi Korban terjatuh di halaman rumah Saksi Korban dan setelah itu Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa dan Saksi Korban, namun berikutnya Terdakwa keluar lagi dengan membawa parang dan mengancam Saksi Korban, setelah melihat Terdakwa dengan Saksi Korban bertengkar, Saksi melihat Terdakwa dengan Saksi Korban kembali masuk ke dalam rumah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukuli Saksi Korban, memang sebelum kejadian ini Terdakwa sering rebut dengan Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban pernah bercerita sebelumnya Terdakwa pernah memukul Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak melaporkan kepada Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap istri Terdakwa yaitu Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB di rumah Terdakwa dan Saksi Korban di Jalan Gerak Alam, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa pulang ke rumah dari tempat keluarga yang mengadakan jamuan/pesta, kemudian Saksi Korban yang membukakan pintu. Setelah pintu terbuka Terdakwa mendapati anak pertama yang bernama Sartika menangis dan mengadu kepada Terdakwa jika Saksi Korban telah memarahi, memukul dan menendang anak pertama Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa marah dan bertengkar dengan Saksi Korban hingga

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul, menampar dan memukulkan kursi plastik serta mendorong Saksi Korban karena kesal;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban pergi namun Terdakwa menyusul Saksi Korban yang pergi ke rumah Saksi 2 langsung menarik tangan kanan Saksi Korban dengan kuat, sambil tangan kirinya mencengkeram lengan kiri Saksi Korban mendorong sampai Saksi Korban jatuh ke tanah kemudian menarik paksa lagi tangan Saksi Korban sampai ke tiang teras lalu memukul dan menekan badan Saksi Korban ke tiang. Lalu

Terdakwa dan saksi Ratna masuk ke dalam rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak mengingat dengan jelas Terdakwa mengambil pisau dan marah-maraha kepada Ardi, Terdakwa mengambil pisau untuk menebang tanaman depan teras rumah;

- Bahwa setelah masuk rumah Terdakwa langsung tidur sampai siang;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban pergi ke rumah kakak Saksi Korban dan menginap di sana kurang lebih 4 (empat) hari, lalu Saksi Korban sempat pulang ke rumah selama 2 (dua) hari, kemudian Saksi Korban pergi lagi ke rumah kakak Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendatangi Saksi Korban namun Terdakwa pernah menyuruh anak kedua Terdakwa mengunjungi Saksi Korban tersebut untuk meminta Saksi Korban pulang;

- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan Hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Nomor: 445/228/IV/RM/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Diani Nur Pathona dokter pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang bernama Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan:

1. Keadaan umum baik, kesadaran dalam batas normal, tekanan darah, nadi, pernapasan, suhu dalam batas normal;
2. Jantung dan paru-paru dalam batas normal;
3. Kepala tidak ada kelainan;
4. Leher tidak ada kelainan;
5. Punggung, dada dan perut tidak ada kelainan;
6. Anggota gerak atas:
 - Terdapat memar kemerahan pada lengan atas tangan kanan dengan ukuran dua koma lima centimeter kali dua centimeter;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat memar kemerahan pada lengan atas tangan kiri dengan ukuran tiga centimeter kali empat centimeter.
- Terdapat memar kemerahan pada pergelangan tangan kiri bagian luar dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter.
- Terdapat memar kemerahan pada pergelangan tangan kiri bagian dalam dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter.
- Terdapat memar kemerahan pada telapak tangan kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter.

7. Anggota gerak bawah:

- Terdapat memar kemerahan pada lutut kanan dengan ukuran lima centimeter kali empat centimeter;
- Terdapat memar kemerahan pada lutut kiri dengan ukuran tiga centimeter kali tiga koma lima centimeter;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan memar kemerahan pada lengan atas tangan kanan, memar kemerahan pada lengan atas tangan kiri, memar kemerahan pada pergelangan tangan kiri bagian luar dan dalam, memar kemerahan pada telapak tangan kiri, memar kemerahan pada lutut kanan dan kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku nikah atas nama Ratna Yunita Helpi dengan nomor 306/02/II/1998 tanggal 26 Februari 1998;
2. 1 (satu) kursi plastik berwarna hijau;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 306/02/II/1998 tanggal 26 Februari 1998 dan memiliki tiga orang anak;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada Saksi Korban pada pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB di rumah Terdakwa dan Saksi Korban di Jalan Gerak Alam, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa pulang ke rumah dari tempat keluarga yang mengadakan jamuan/pesta, kemudian Saksi Korban yang membukakan pintu. Setelah pintu terbuka Terdakwa dan Saksi Korban bertengkar lalu karena Terdakwa kesal dengan Saksi Korban akhirnya Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi Korban dengan cara sebagai berikut:
 1. Menampar dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan cara mengayunkan tangan kanan dari arah depan Saksi Korban mengenai kepala bagian samping kanan dan kiri Saksi Korban, dengan jarak sekitar 50 cm (lima puluh centi meter) dan dilakukan dengan sekuat tenaga, pada saat itu Saksi Korban sedang duduk di kursi ruang tamu, sedangkan Terdakwa di posisi berdiri, setelah Saksi Korban ditampar kemudian Saksi Korban berdiri didekat kursi;
 2. Setelah itu Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, dengan cara menerjangkan kaki kanan mengarah ke pinggang bagian kanan Saksi Korban dengan sekuat tenaga dan jarak Terdakwa dengan Saksi Korban sekitar 50 cm (lima puluh centi meter) dari arah samping kanan Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban lari ke teras rumah dan dikejar oleh Terdakwa;
 3. Kemudian Terdakwa langsung menampar kembali kepala Saksi Korban dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala bagian kanan dan kiri dari arah depan Saksi Korban berjarak sekitar 40 (empat puluh) centimeter, kemudian Terdakwa langsung mengambil kursi balam (kursi plastik) yang ada di teras kemudian langsung memukulkan kursi tersebut mengenai kepala Saksi Korban samping kiri sebanyak 1 (satu) kali, dengan cara Terdakwa memegang kursi dengan menggunakan kedua tangan, lalu mengayunkan kursi tersebut dan mengenai kepala bagian samping kiri Saksi Korban dengan posisi Terdakwa dari depan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban pergi;
 4. Kemudian Saksi Korban pergi ke rumah Saksi 2 dan memanggil Saksi 2, namun tidak dibukakan pintu, lalu Terdakwa mendekati Saksi

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan langsung menarik tangan kanan Saksi Korban dengan kuat, sambil tangan kiri Terdakwa mencengkeram lengan kiri Saksi dan Saksi berteriak sakit, hingga Saksi terduduk ke tanah kemudian Terdakwa melepaskan cengkeraman tangan kiri, lalu Terdakwa mencengkeram lengan tangan kanan Saksi Korban bagian atas dengan kuat hingga Saksi Korban berteriak berkata sakit, kemudian Terdakwa melepaskan cengkeraman, lalu Terdakwa memegang lengan tangan kanan Saksi Korban bagian bawah dan memutar tangan Saksi Korban hingga terasa sakit dan sampai terduduk menahan rasa sakit, kemudian Terdakwa melepaskan pegangan tangan Terdakwa ke tangan Saksi Korban dengan posisi Terdakwa berada di depan Saksi Korban;

5. Pada saat Saksi Korban sedang terduduk kesakitan, Terdakwa memegang pergelangan tangan kiri Saksi Korban dari arah belakang lalu menarik paksa (menyeret) Saksi Korban hingga Saksi Korban tertelentang lalu ditarik dari rumah Saksi 2, sampai ke teras rumah Saksi Korban dan pada saat itu Saksi Korban berteriak sakit dan minta tolong, pada saat itu keluar Saksi 2 mau meleraikan, namun dilarang oleh anak pertama Saksi Korban yang bernama Sartika;

6. Setelah sampai di teras rumah Saksi Korban Terdakwa menarik paksa Saksi Korban dalam keadaan tertelentang lalu Saksi Korban langsung berdiri, tidak lama kemudian, badan Saksi Korban langsung didorong dari arah belakang oleh Terdakwa hingga Saksi Korban jatuh ke tanah (ke depan) di pagar rumah di dekat teras, dengan posisi kedua lutut Saksi Korban menjadi tumpuan ke tanah serta tangan telapak tangan kiri Saksi Korban menjadi tumpuan ke tanah;

7. Setelah itu, Terdakwa langsung menarik tangan kanan Saksi Korban hingga sampai di dekat tiang teras lalu Terdakwa memukul pipi Saksi Korban sekali dan langsung menekan kepala Saksi Korban ke tiang teras rumah sebanyak 2 (dua) kali dengan kuat dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan memegang kepala Saksi Korban dan mendorong sambil menekan kepala Saksi Korban di tiang teras rumah, lalu menekan pinggang Saksi Korban ke tiang teras sebanyak 1 (satu) kali dengan kuat menggunakan kedua tangan Terdakwa, tangan yang kiri memegang pinggang sebelah kiri Saksi Korban, tangan yang kanan memegang pinggang sebelah kanan Saksi Korban, lalu ditekan atau didorong dengan sekuat tenaga ke tiang teras rumah, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil pisau kuduk dan dibawa keluar rumah sambil Terdakwa

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berteriak mengacungkan pisau itu ke arah rumah saudara Ardi suami dari Saksi 2, sambil berkata: "Keluarlah Abdi, kalau Kamu lanang, kalau keluar Aku tetak dengan pisau ini, Aku pancung!", namun pada saat itu saudara Ardi tidak keluar dari rumahnya;

8. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah lalu Terdakwa berkata kepada Sartika: "Tika, Apa Kita sembelih Ibu Kamu?", lalu Terdakwa berkata kembali: "Janganlah ya, dia ini perempuan. Yang laki-laki saja yang Kita sembelih". Kemudian, Terdakwa keluar rumah lagi untuk menantang saudara Ardi;

- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, Saksi Korban mengalami memar kemerahan pada lengan atas tangan kanan, memar kemerahan pada lengan atas tangan kiri, memar kemerahan pada pergelangan tangan kiri bagian luar dan dalam, memar kemerahan pada telapak tangan kiri, memar kemerahan pada lutut kanan dan kiri akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa Saksi Korban tidak bisa melakukan aktifitas selama sehari karena masih merasa sakit di badan dan kepala serta hingga saat ini Saksi Korban masih takut dan trauma dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Sadikin Bin (Alm) Abu Derah, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa identitas yang tercantum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dengan saksi Ratna (Saksi Korban) telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 306/02/II/1998 tanggal 26 Februari 1998 dan memiliki tiga orang anak;

Menimbang, bahwa menurut Simons, kesalahan meliputi keadaan batin (psikis) orang yang melakukan perbuatan dan hubungan keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan. Terkait hal itu, Moeljatno, dalam Buku "Asas-Asas Hukum Pidana", halaman 161 menyatakan bahwasanya terdapat unsur kesalahan apabila ada hubungan antara keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana dengan perbuatan yang dilakukannya tersebut, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*);

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* dijelaskan bahwa kesengajaan bermakna “menghendaki serta mengetahui” (*willens en wetens*), seseorang dapat dinyatakan sengaja melakukan perbuatan jika orang tersebut memang menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat berikut akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada Saksi Korban pada pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB di rumah Terdakwa dan Saksi Korban di Jalan Gerak Alam, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pulang ke rumah dari tempat keluarga yang mengadakan jamuan/pesta, kemudian Saksi Korban yang membukakan pintu. Setelah pintu terbuka Terdakwa dan Saksi Korban bertengkar lalu karena Terdakwa kesal dengan Saksi Korban akhirnya Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi Korban dengan cara sebagai berikut:

1. Menampar dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan cara mengayunkan tangan kanan dari arah depan Saksi Korban mengenai kepala bagian samping kanan dan kiri Saksi Korban, dengan jarak sekitar 50 cm (lima puluh centi meter) dan dilakukan dengan sekuat tenaga, pada saat itu Saksi Korban sedang duduk di kursi ruang tamu, sedangkan Terdakwa di posisi berdiri, setelah Saksi Korban ditampar kemudian Saksi Korban berdiri didekat kursi;
2. Setelah itu Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, dengan cara menerjangkan kaki kanan mengarah ke pinggang bagian kanan Saksi Korban dengan sekuat tenaga dan jarak Terdakwa dengan Saksi Korban sekitar 50 cm (lima puluh centi meter) dari arah samping kanan Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban lari ke teras rumah dan dikejar oleh Terdakwa;
3. Kemudian Terdakwa langsung menampar kembali kepala Saksi Korban dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala bagian kanan dan kiri dari arah depan Saksi Korban berjarak sekitar 40 (empat puluh) centimeter, kemudian Terdakwa langsung mengambil kursi balam (kursi plastik) yang ada di teras kemudian langsung memukulkan kursi tersebut mengenai kepala Saksi Korban samping kiri sebanyak 1 (satu) kali, dengan cara Terdakwa memegang kursi dengan menggunakan kedua tangan, lalu mengayunkan kursi

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan mengenai kepala bagian samping kiri Saksi Korban dengan posisi Terdakwa dari depan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban pergi;

4. Kemudian Saksi Korban pergi ke rumah Saksi 2 dan memanggil Saksi 2, namun tidak dibukakan pintu, lalu Terdakwa mendekati Saksi Korban dan langsung menarik tangan kanan Saksi Korban dengan kuat, sambil tangan kiri Terdakwa mencengkeram lengan kiri Saksi dan Saksi berteriak sakit, hingga Saksi terduduk ke tanah kemudian Terdakwa melepaskan cengkeraman tangan kiri, lalu Terdakwa mencengkeram lengan tangan kanan Saksi Korban bagian atas dengan kuat hingga Saksi Korban berteriak berkata sakit, kemudian Terdakwa melepaskan cengkeraman, lalu Terdakwa memegang lengan tangan kanan Saksi Korban bagian bawah dan memutar tangan Saksi Korban hingga terasa sakit dan sampai terduduk menahan rasa sakit, kemudian Terdakwa melepaskan pegangan tangan Terdakwa ke tangan Saksi Korban dengan posisi Terdakwa berada di depan Saksi Korban;

5. Pada saat Saksi Korban sedang terduduk kesakitan, Terdakwa memegang pergelangan tangan kiri Saksi Korban dari arah belakang lalu menarik paksa (menyeret) Saksi Korban hingga Saksi Korban tertelentang lalu ditarik dari rumah Saksi 2, sampai ke teras rumah Saksi Korban dan pada saat itu Saksi Korban berteriak sakit dan minta tolong, pada saat itu keluar Saksi 2 mau melerai, namun dilarang oleh anak pertama Saksi Korban yang bernama Sartika;

6. Setelah sampai di teras rumah Saksi Korban Terdakwa menarik paksa Saksi Korban dalam keadaan tertelentang lalu Saksi Korban langsung berdiri, tidak lama kemudian, badan Saksi Korban langsung didorong dari arah belakang oleh Terdakwa hingga Saksi Korban jatuh ke tanah (ke depan) di pagar rumah di dekat teras, dengan posisi kedua lutut Saksi Korban menjadi tumpuan ke tanah serta tangan telapak tangan kiri Saksi Korban menjadi tumpuan ke tanah;

7. Setelah itu, Terdakwa langsung menarik tangan kanan Saksi Korban hingga sampai di dekat tiang teras lalu Terdakwa memukul pipi Saksi Korban sekali dan langsung menekankan kepala Saksi Korban ke tiang teras rumah sebanyak 2 (dua) kali dengan kuat dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kepala Saksi Korban dan mendorong sambil menekan kepala Saksi Korban di tiang teras rumah, lalu menekan pinggang Saksi Korban ke tiang teras sebanyak 1 (satu) kali dengan kuat menggunakan kedua tangan Terdakwa, tangan yang kiri memegang pinggang sebelah kiri Saksi Korban, tangan yang kanan memegang pinggang sebelah kanan Saksi Korban, lalu ditekan atau didorong dengan sekuat tenaga ke tiang teras rumah, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil pisau kuduk dan dibawa keluar rumah sambil Terdakwa berteriak mengacungkan pisau itu ke arah rumah saudara Ardi suami dari Saksi 2, sambil berkata: “Keluarlah Abdi, kalau Kamu lanang, kalau keluar Aku ketak dengan pisau ini, Aku pancung!”, namun pada saat itu saudara Ardi tidak keluar dari rumahnya;

8. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah lalu Terdakwa berkata kepada Sartika: “Tika, Apa Kita sembelih Ibu Kamu?”, lalu Terdakwa berkata kembali: “Janganlah ya, dia ini perempuan. Yang laki-laki saja yang Kita sembelih”. Kemudian, Terdakwa keluar rumah lagi untuk menantang saudara Ardi;

Menimbang, bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, Saksi Korban mengalami memar kemerahan pada lengan atas tangan kanan, memar kemerahan pada lengan atas tangan kiri, memar kemerahan pada pergelangan tangan kiri bagian luar dan dalam, memar kemerahan pada telapak tangan kiri, memar kemerahan pada lutut kanan dan kiri akibat kekerasan benda tumpul. Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Korban secara mambabi buta dan Terdakwa mengetahui akibat yang timbul yakni rasa sakit dan luka terhadap diri Saksi Korban hingga tidak dapat melakukan aktifitas selama satu hari karena badan dan kepala Saksi Korban masih terasa sakit serta menimbulkan rasa takut dan trauma pada diri Saksi Korban terhadap Terdakwa sampai dengan saat ini. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, maka untuk dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku nikah atas nama Istri dengan nomor 306/02/II/1998 tanggal 26 Februari 1998; yang telah disita dari Saksi Korban maka dikembalikan kepada Saksi Korban;
2. 1 (satu) kursi plastik berwarna hijau; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah melakukan kekerasan membabi-buta;
- Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sadikin Bin (Alm) Abu Derah** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankannya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah buku nikah atas nama Istri dengan nomor 306/02/II/1998 tanggal 26 Februari 1998;
Dikembalikan kepada Saksi Korban;
 2. 1 (satu) kursi plastik berwarna hijau;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami, Wahyu Setyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rias Lael Parahita Nandini, S.H., Almas Syifa Norra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siska Aryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Almas Syifa Norra, S.H.

Panitera Pengganti,

Siska Aryani, S.H.

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mna

